

SKRIPSI

**EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PAJAK
DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGKEP**



**ODE ERMIYANTI
10573 03652 12**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**

**EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PAJAK
DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGKEP**

ODE ERMIYANTI

10573 03652 12

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata
Satu (S1) Pada Jurusan Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Sistem Pemungutan dan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep
Nama Mahasiswa : Ode Ermiyanti
No. Stambuk : 10573 03652 12
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis/Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Meyatakan bahwa Skripsi ini telah di periksa dan diujikan di depan dosen penguji skripsi Strata 1 (S1) pada hari sabtu 15 juli 2017 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 15 Juli 2017

Menyetujui :

Pembimbing I

Jamaluddin. M, SE, M.Si
NBM : 821 390

Pembimbing II

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0915058801

Mengetahui:



Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903 078

Ketua Jurusan

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0915058801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama ODE ERMIYANTI, Nim 10573 03652 12 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 125 Tahun 1438 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji pada Hari Sabtu, 15 Juli 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

21 Syawal 1438 H


Makassar, -----

15 Juli 2017 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd.Rahman Rahim,SE.,MM

(Rektor Unismuh Makassar)



2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)



3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda,MM

(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi) (.....)



4. Penguji:

a. Dr.Agussalim HR, SE.,MM




b. Muttiarni, SE.,M.Si

(.....)

c. Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPAI



d. Moh.Aris Passigai, SE.,MM



ABSTRAK

Ode Ermiyanti, 2017. *“EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP”*. Di bimbing oleh **Jamaluddin M** (pembimbing I) dan **Ismail Badollahi** (pembimbing II).

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana sistem pemungutan Dan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. Tujuannya adalah Untuk Mengetahui Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dan Tingkat Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pangkep.

Dalam penelitian ini bentuk yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, dengan mengambil objek penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Pangkep. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep berdasarkan hasil penerimaan pajak telah sesuai dengan UU serta Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan namun masih harus lebih diperhatikan dan selalu terjalin kerjasama yang baik antara Pihak Perpajakan serta Wajib Pajak.

Kata Kunci : Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

ABSTRACT

Ode Ermiyanti, 2017. *“EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP”*. Guided by Jamaluddin M (Mentor 1) and Ismail Badollahi (Mentor 2).

The problem of This research is how the system of collection and receipt of local taxes at the regional income service of Pangkep district. The objective is to know the system of tax collection area and the level of local tax revenues at the district revenue service Pangkep district.

In this research the form used is descriptive analysis method with qualitative and quantitative approach, by taking the object of research at the office of Pangkep district revenue service. Data collection techniques using interviews, documentation, and observation.

From the results of the study concluded that the system of collecting local taxes on the revenue department of Pangkep district and the result of tax revenue has been in accordance with the law as well as the general provision and procedures of taxation but still must be more attention and always established good cooperation between the taxation as well as wa.

Keywords : Tax and Tax Collection System

HALAMAN MOTTO

“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.” (James Thurber)

“Raihlah segala yang kita inginkan dengan kedua tanganmu sendiri maka kamu akan menemukan kepuasan yang mutlak.” (Junaedi Heru Saputra)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan; sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan; maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan; tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain); dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS.Al-Insyirah : 6-8)

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk Ayahanda dan Ibunda

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “**Evaluasi Sistem Pemungutan Dan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep**”

Salam serta shalawat semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai panutan bagi seluruh ummat manusia. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi SI Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Penulisan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik dan lancar tanpa adanya kerjasama serta bantuan dari pihak-pihak lain.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda **Ode La Ule** yang telah banyak berkorban sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya. Terimakasih pula penulis ucapkan kepada :

1. Bapak **Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Ismail Rasulong, SE.,MM.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak **Ismail Badollahi,SE.,M.Si.Ak.CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar dan Selaku Dosen Pembimbing II
4. Bapak **Jamaluddin M, SE.,M.Si** Selaku Dosen Pembimbing I
5. Seluruh Dosen-Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepala kantor beserta seluruh staf dan seksi-seksi di Kantor Pemerintahan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Pangkep.
7. Seluruh keluarga, kakak Ode Rosdiana yang tersayang, Mohamad Darwin tercinta, para sahabat Andriani dan Anngun wahyuni, serta teman-teman penulis.
8. Semua pihak dan rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan moral dan sumbangan pemikirannya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkannya.

Makassar, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegrtian Evaluasi	6
B. Pengertian system	6
C. Konsep Pajak.....	7
D. Konsep Pendapatan Asli daerah.....	13
E. Konsep Pajak Daerah	15
F. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	24
G. Konsep Sistem Pemungutan Pajak Daerah	27
H. Konsep Penerimaan Pajak daerah	28
I. Kerangka Pemikiran.....	29

BB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Data	31
C. Metode Pengumpulan Data.....	32
D. Metode Analisis Data.....	33
E. Defenisi Operasional.....	34

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep.....	36
B. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Pangkep	37
C. Struktur Organisasi dan <i>Job Deskripsi</i>	37

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. System Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Pangkep.....	49
B. Penerimaan Pajak daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep.....	57
C. Evaluasi Sistem Pemungutan dan Penerimaan Pajak Daerah	59

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Klarifikasi Pengukuran efektivitas	34
Tabel 5.1 Target dan Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2015	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pangkep	38
Gambar 5.1 Flowchart Bidang Pendaftaran Dan Pendataan	50
Gambar 5.2 Flowchart Bidang Perhitungan	52
Gambar 5.3 FlowChart Bidang Penagihan Dan Pembukuan	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Riwayat Hidup	67
Lampiran 2 Laporan Penerimaan SKPD Pada Tahun 2012	68
Lampiran 3 Laporan Penerimaan SKPD Pada Tahun 2013	70
Lampiran 4 Laporan Realisasi Kabupaten Pada Tahun 2014	73
Lampiran 5 Laporan Realisasi DISPENDA Pada Tahun 2015	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berkesinambungan yang mencakup segala bidang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan di upayakan berjalan secara seimbang, selaras, dan saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya. Dengan demikian, hasil pembanguana dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Salah satu bidang yang dapat memberi peran dan adil cukup signifikan terhadap indikasi pencapaian tujuan pembangunan adalah bidang keuangan. Keberhasilan laju pembangunan diperlukan sumber penerimaan yang kuat. Sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan sektor dalam negeri, sedangkan penerimaan sektor luar negeri hanya sebagai pelengkap.

Pencapaian tujuan pembangunan seperti yang diungkapkan di atas, akan menimbulkan kemandirian pembanguan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemandirian pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggara pemerintahan Propinsi maupun pemerintahan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan segala kebijakan yang ada. Kebijakan tentang keungan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintahan daerah mampu meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang

nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, serta mempercepat tercapainya kemandirian Kabupaten/Kota khususnya pada bidang pendanaan.

Pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari sumber dana pemerintah pusat. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah yang merupakan indikator menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan harus ditingkatkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diupayakan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah secara efektif sejalan dengan pengelolaan keuangan Negara.

Sumber pendapatan daerah secara garis besar diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang pemerintah daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada kenyataannya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Belanja Daerah masih minim. Sumbangan pemerintah pusat masih mendominasi dalam penerimaan daerah. Keadaan menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup besar. Untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, maka pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya melalui penggalan potensi pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang merupakan

perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Setiap daerah otonom harus memiliki sumber pendapatan sendiri, demikian pula menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah otonom (Propinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki beberapa macam pajak daerah. Pemungutan Pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional.

Sebagai Sistem dan Prosedur Pajak Daerah di kabupaten Pangkep yang memiliki tugas memungut atau menerima pendapatan daerah, tugas tersebut wajib dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pajak Daerah dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi normal (dengan artian tidak terdapat kendala geografis, komunikasi, maupun transportasi) penerimaan Pajak Daerah berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja. Penerimaan daerah tersebut disetor ke RKUD pada bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank tersebut

mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran yang dilakukan SKPD yang bersangkutan. Seperti yang telah diketahui, akuntansi pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan keterangan di atas, menarik untuk diadakan penelitian dengan judul : **“Evaluasi Sistem Pemungutan Dan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep”**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan sebagai penelitian skripsi ini, yaitu: “Bagaimana Sistem Pemungutan Dan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dan Tingkat Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pangkep.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis, dapat menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada atau bahan pustaka serta dapat menjadi referensi atau acuan bagi pengembangan penelitian

selanjutnya. Selain itu, memperkaya khasanah keilmuan dengan penelitian sejenis ini dapat digunakan sebagai bahan dokumentasi perbandingan penelitian selanjutnya.

Manfaat secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep dalam menentukan pola kebijakan dalam rangka peningkatan sumber penerimaan pajak daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi

Pengertian evaluasi menurut beberapa pendapat sebagai berikut :

Kata Evaluasi berasal dari Bahasa Inggris “Evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan seperti yang telah direncanakan (Wakhinudin : 2009)

Achmad Sanusi (2012) juga mendefinisikan pengertian evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.

B. Pengertian Sistem

Sistem adalah kumpulan atau jaringan dari beberapa unsur yang saling berkaitan untuk suatu maksud tertentu yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan (Mulyadi, 2002:3). Pengertian system menurut Baridwan (1991 : 2) adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan (subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Marshall B (1996:9) mendefinisikan system sebagai rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang interaksi untuk mencapai tujuan tertentu.

Unsur-unsur system menurut Mulyadi (2001 : 9) terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Struktur Organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- b. Wewenang dan prosedur catatan
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

C. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah “Kontribusi Wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (2013 : 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Menurut N.J. Feldman, sebagaimana dikutip oleh Erly Suandy (2012 : 2) “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang terutang kepada

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa ada kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah merupakan iuran atau kewajiban yang ditarik pemerintah yang dapat dipaksakan dimana tidak ada timbal jasa secara langsung kepada pembayarannya untuk memelihara kesejahteraan umum.

2. Unsur-Unsur dan Ciri-Ciri Pajak

Dari defenisi terebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

- b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembyaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintahan.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak melekat dalam definisi tersebut di atas adalah :

- a. Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang atau Badan ke Pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang dan peraturan-peraturan serta pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
- f. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari Pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
- h. Disamping sebagai fungsi memsukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara, pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur.

3. Jenis-Jenis Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak didasarkan atas sifat-sifat tertentu terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada

ciri-ciri tertentu terdapat ddalam masing-masing pajak atauu didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Sifat atau ciri-ciri yang bersamaan dari setiap pajak dimasukan dalam suatu kelompok sehingga terjadilah peneglompokan atau pembagian Mardiasmo (2011 : 5) :

a. Pengelompokan pajak menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Pengelompokan pajak menurut sifat-sifatnya

- 1) Pajak subjektif (bersifat perorangan), yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadilan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Objektif (bersifat kebendaan), yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Atas Barang Mewah.

c. Pengelompokan pajak menurut wewenang pemungutannya

Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpah tindih (perebutan kewenangan) dalam pemunngutan

pajak terhadap masyarakat. Sehingga ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

4. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan Negara. Berdasarkan hal diatas maka pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu (Aristanti 2011:3) :

a. Fungsi *Budgetair* (penerimaan)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber dalam penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang mewah dapat di kendalikan.

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga inflansi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsure pemerataan dan keadilan masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam penggunaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak terutang.

e. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayaran pajak.

5. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan Pajak Negara maupun Pajak Daerah tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Pajak Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib

pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat pajak Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan dalam keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Pajak Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Pajak Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Syarat sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

D. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber

dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendapat asli daerah sebagai pendapat rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

2. Sumber Pendapat Asli Daerah

Agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, pemerintah daerah perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk mengalih segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 Tentang pemerintah daerah, menyebutkan sumber-sumber pendapat asli daerah meliputi :

- a. Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui pada peraturan daerah dan dikenakan pada semua objek pajak. Seperti: orang atau badan, bergerak atau tidak bergerak.
- b. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sebaga pembayaran atas pemakaian jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung dan nyata.
- c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah adalah penerimaan berupa bagian laba bersih badan Milik Usaha Daerah yang terdiri dari laba

bersih Bank Pembangunan Daerah, bagian laba bersih perusahaan Daerah.

- d. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan-penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Misalnya : penerimaan dari Dinas Pertanian, penerimaan dari Dinas Peternakan, dan lain-lain.
- e. Penerimaan Lain-lain adalah penerimaan selain milik daerah retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, dan lain-lain.

E. Konsep Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013:13) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pajak Propinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor.
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Kabupaten/ Kota
- 1) Pajak Hotel
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran
 - 2) Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
 - 3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis pertunjukan dan pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari: Asbes, Batu tulis, Batu setengah permata, Batu kapur, Batu apung, Batu permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam batu (halite), Grafit, Granit/andesit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir dan kerikil, Pasir kuarsa, Terlit, Fosfat, Talk, Tanah serap (fullers earth), Tanah diatome, Tanah liat, Tawas (alum), Tras, Yarosif, Yeolit, Basal, Trakkit.

7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

3. Dasar Hukum Pajak Daerah

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi pemungutan suatu pajak Daerah terdapat pada :

- a. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang No.12 Tahun 2008.

- c. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4048).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 No.118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4138).
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Objek Pajak Daerah Kabupaten/ Kota:

- a. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:
 - 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
 - 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.

- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- b. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman
 - c. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
 - d. Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.
 - e. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
 - f. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan c/ mineral bukan logam dan batuan (MBLB) adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari: Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung; Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Opsidien; Oker; Pasir dan kerikil; Pasir kuarsa; Terlit; Fosfat; Talk; Tanah serap (fullers earth); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Yeolit; Basal; Trakkit; dan

Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- g. Objek Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

5. Dasar Pengenaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- a. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- b. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
- c. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

- e. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yaitu jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian (kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- f. Dasar pengenaan pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masingmasing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- g. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran untuk pemakaian tempat parkir.

6. Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Tarif jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan sebesar (Mardiasmo,2013:14) :

- a. Pajak Hotel 10%
- b. Pajak Restoran 10%
- c. Pajak Hiburan 35%
- d. Pajak Reklame 25%
- e. Pajak Penerangan Jalan 10%
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 25%
- g. Pajak Parkir 30%

7. Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah

Meskipun pemerintah memiliki kewenangan menetapkan perpajakan daerah tetapi kelayakan pajak perlu diperhatikan. Nick Devas memberikan ketentuan dengan mengatakan bahwa “*Criteria for Evaluating Local Taxes : As a means of evaluating the present range of local taxes I shall use the following set of criteria* (Mustaqiem, 2008 ; 61-62) :

- a. Tax Yield (Aspek Perolehan Pajak)
 - 1) Hasil pajak cukup besar, pajak yang memberikan hasil yang kecil justru akan menimbulkan inefisiensi dan menciptakan perlawanan pajak.
 - 2) Hasilnya lebih oasti dan dapat diprediksi, hasil pajak hendaknya relative stabil, tidak berfluktuasi dari tahun ke tahun agara mudah dalam melakukan perencanaan belanja.
 - 3) Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan kenaikan pendapatan.
 - 4) Perbandingan antara biaya pungut dengan hasil pajak.
- b. Equity (Aspek Keadilan)
 - 1) Dasar pengenaan pajak dan kewajiban pajak harus jelas tidak bersifat arbitrer.
 - 2) *Horizontal equity*, pajak yang dilakukan harus menciptakan keadilan horizontal yaitu mereka yang kondisi ekonominya sama memiliki beban pajak yang sama.

- 3) *Vertical equity*, beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, yang kaya harus membayar pajak lebih tinggi daripada yang miskin.
- 4) *Benefit principle*, mereka menikmati fasilitas publik secara lebih baik harus membayar pajak lebih tinggi.

c. *Economic efficiency* (Aspek Daya Guna Ekonomi)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara produktif dan tidak mengganggu perekonomian. Sistem perpajakan hendaknya memberikan netralitas ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi.

d. *Ebility to Implement* (Aspek kemampuan melaksanakan)

- 1) Adanya *political acceptability* untuk menerapkan pajak.
- 2) Terdapat dukungan kapasitas administrasi dan skill aparat pajak yang memadai..

e. *Suitability as a local Revenue Course* (Aspek cocok sebagai sumber pendapatan)

Harus jelas Pemerintah Daerah mana yang harus menerima pajak. Kedudukan objek pajak harus jelas, agar pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain.

F. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah

adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia yang dirumuskan sebagai otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Wujud penyelenggaraan sebagian besar dilimpahkan kepada daerah dan dilaksanakan secara bertahap.

Kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, yang menyebabkan peranan keuangan daerah sangat penting. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber dayanya sendiri di samping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Kehadiran daerah ini tidak dapat ditafsirkan bahwa pemerintah daerah harus dapat membiayai kebutuhannya dari pendapatan asli daerah. Namun demikian, perlu disertai dengan kemampuan dalam memantapkan manajemen keuangan daerah, efisien pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Sejalan dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan atas lima prinsip yaitu :

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

3. Azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azas dekonsentrasi dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksana azas tugas pembantuan.
4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan pada aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan antara lain :

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal Nasional.
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Closed-List).
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang.
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah.

Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rencana peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

G. Konsep Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu (Mardiasmo, 2009 :7):

a. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus (Pemerintah). Utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri.

c. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi Daerah. Pajak Daerah dan

retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintah Daerah.

Dalam kaitannya dengan otonomi Daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, juga harus mempertimbangkan ketetapan suatu pajak sebagai pajak Daerah. Pajak Daerah yang baik merupakan pihak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada Daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

H. Konsep Penerimaan Pajak Daerah

Pengertian Penerimaan menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut:

“penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”

Sedangkan menurut Suryadi (2006 : 105) pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

“pengertian penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”


Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri

awal Negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman : 2011).

I. Kerangka Pemikiran

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual, untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam Negeri atau Daerah setempat berupa pajak. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep mencoba untuk menggali potensi daerah untuk dapat merealisasikan rencana pembangunan Daerah berupa pungutan pajak Daerah. Bertitik tolak kepada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang memberikan nuansa baru bagi sistem Pemerintahan Daerah yang bersifat desentralisasi dengan menitikberatkan pada pelaksanaan otonomi Daerah. Untuk lebih jelasnya skema kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka daerah yang menjadi objek penelitian adalah daerah Kabutaen Pangkep. Menurut pengamat penulis, potensi yang dimiliki daerah ini secara ekonomi cukup besar dengan tersedianya berbagai sumber daya, seperti letak geografis, SDM, adanya pengembangan daerah Kabupaten Pangkep lebih lanjut, karena akan menjadi sumber-sumber penerimaan pendapatan. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data (dokumen-dokumen serta formulir-formulir).
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data yang berbentuk angka-angka (jumlah penerimaan Pajak Daerah, dan jumlah Pendapatan Asli Daerah).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan pengamatan, wawancara langsung dengan pimpinan serta sejumlah karyawan yang terlihat langsung dalam administrasi perpajakan maupun pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang teknis.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen dari sumber lainnya.

C. Metode Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap maka dalam penulisan ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data-data sekunder melalui membaca, mempelajari, mengutip, merangkum data baik yang bersumber dari buku-buku bacaan maupun skripsi yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam metode ini, peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan dan mengkaji data-data primer yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Adapun teknik yang digunakan antara lain :

1. Wawancara (*Interview*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan dan sejumlah karyawan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Observai, yaitu penelitian yang dilakukan pengamatan secara langsung.

D. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2011) merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan alat analisis *flowchart* dan alat analisis untuk mengetahui sistem operasional dalam pemungutan pajak dan *rasio Efektivitas*. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefetifan suatu objek. Untuk menghitung tingkat/ rasio keefektivan penerimaan pajak daerah.

$$Efektivitas = \frac{Penerimaan}{Target} \times 100 \%$$

(sumber : Seksi Penagihan Pajak daerah)

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indicator sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klarifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
70-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

(sumber : Depdagri, Kepmendragri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

E. Defenisi Operasional

1. pajak adalah merupakan iuran atau kewajiban yang ditarik pemerintah yang dapat dipaksakan dimana tidak ada timbal jasa secara langsung kepada pembayarannya untuk memelihara kesejahteraan umum.
2. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendapat asli daerah sebagai pendapat rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep

Dinas Pendapatan Daerah merupakan tempat penelitian dilaksanakan, tepatnya berada di kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 44 c Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pangkep sebagai implementasi dari peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 adalah melaksanakan sebagai kewenangan atau urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi Tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi yaitu :

- a. Unit Pelaksana Teknis yang disebut dengan UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep

1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2011-2015 sebagai berikut:

“PANGKEP SEBAGAI PENGHASIL PRODUK PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN TERBESAR DI INDONESIA TAHUN 2015”

2. Misi


Misi pembangunan Kabupaten Pankajene dan Kepulauan tahun 2011-2015, yang diemban untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan dan peningkatan mutu SDM;
- b. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk dan pengembangan kawasan strategi cepat tumbuh;
- c. Membangun infrastruktur pendukung sector ekonomi dan social;
- d. Memperluas akses pasar domestic, international, dan jaringan partnership;
- e. Peningkatan pelayanan dan mempercepat terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

C. Struktur Organisasi dan *Job Description*

1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

2. Job Description

Tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

1. Dinas pendapatan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan/ urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawab dan menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
 - d) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan;
 - e) Koordinator bidang Pendapatan Daerah;
 - f) Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;

- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikana oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

1. Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas, urusan umum, kepegawaian, peningkatan pendapatan, penyuluhan keuangan, perencanaan dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administratif.
2. Untuk menyelenggrakan tugas di maksud pada ayat (1) pasal ini, sekretaris mempunyai fungsi :
 - a) Menyusun dan merencanakan, program kertja Sub Bagian Umum Kepegawaian, Peningkatan Pendapatan, dan Penyuluhan;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, urusan umum, peningkatan pendapatan daerah, penyuluhan keungan, pelaporan, perundang-undangan dan urusan rumah tangga;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dinas;
 - d) Koordinasi dan mengadakan kerjasama dalam lingkup Dinas Pendapatan maupun unit kerja lainnya;
 - e) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian;
 - f) Melaksanakan tughtas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, peningkatan Pendapatan dan Penyuluhan;

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, member tugas, member petunjuk, mengatur, memeriksa/mengecek, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, peningkatan, pendapatan dan penyuluhan.

- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Hukum dan Perundang-undangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, member tugas, memberin petunjuk, mengatur, mengevaluasi, membimbing dan melaporkan tugas sesuai dengan bagian perencanaan dan evaluasi hokum dan perundang-undangan.

- 3) Sub Bagian Keuangan

Dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan dan melakukan kegiatan operasioanal, member petunjuk, memberi tugas, mengatur, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Daerah.

c. Bidang Pendataan

1. Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengordinasian pendataan dan pemeriksaan pendapatan daerah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, mengatur dan mengendalikan kegiatan pendaftaran/ pendataan, pemeriksaan, pengolahan data dan informasi obyek/subyek pajak daerah/retribusi daerah dan pendataan lain-lainnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang urusan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Penyusunan perencanaan umum di bidang pendaftaran dan pendataan, pemeriksaan, pengolahan data dan informasi
 - c) Penyusunan kebijakan teknis dan pengoordinasian penataan dan pemeriksaan;
 - d) Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan pendataan;
 - e) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non structural dalam lingkup bidang;

- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang pendataan terdiri dari:

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pendaftaran dan pendataan obyek/subyek pajak dan retribusi serta, member petunjuk, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Pendataan dan Pendaftaran.

2) Seksi Pemeriksaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan pemeriksaan terhadap obyek/subyek pajak/retribusi daerah serta pendataan lainnya, member petunjuk member tugas, membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat laporan tugas seksi pemeriksaan.

3) Seksi Pengelola Data dan Informasi

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis merencanakan,

menyiapkan data dan informasi serta melaksanakan dokumentasi data dokumentasi obyek/subyek pajak/retribusi daerah dan pendataan lainnya, member petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat laporan tugas Seksi Pengelola Data dan Informasi.

d. Bidang Penetapan

1. Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan penetapan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, merencanakan melaksanakan dan menerbitkan penetapan pajak/retribusi yang terutang dan penatausahaannya, serta pengesahan PBB P2 dan BPHTB
2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Penetapan mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pajak/ retribusi daerah;
 - b) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan pajak/retribusi daerah
 - c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pendataan dan pelaporan pajak/ retribusi daerah
 - d) Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan pajak/ retribusi daerah; dan
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan kewenangan di bidang penetapan.

Bidang Penetapan terdiri dari :

1) Seksi Analisa dan Perhitungan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan penetapan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, melakukan analisa dan perhitungan pajak/retribusi daerah serta melaksanakan kegiatan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) / Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, mengatur mengendalikan kegiatan member petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat laporan meliputi menghitung, mendistribusikan, meneliti dan menerbitkan surat ketetapan wajib besaran pajak/ retribusi daerah yang terutang.

3) Seksi Keberatan dan Anggsuran

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, mengatur pelayanan keberatan dan angsuran terhadap wajib pajak/ wajib retribusi daerah dan pendapatan lainnya, serta member petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa/ mengecek, an

membuat laporan tugas Seksi Keberatan dan Anggaran PBB, BPHTB.

e. Bidang Penagihan dan Pembukuan

1. Bidang penagihan dan pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan penagihan dan pembukuan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, mengatur dan mengendalikan kegiatan bidang penagihan dan pembukuan yang meliputi pembiayaan perubahan penagihan pajak (PBB dan BPHTB) / retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta member tugas, member petunjuk, mengatur, mengkoordinir, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas pengelolaan penagihan dan pembukuan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pajak/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - b) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
 - c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dan pengelolaan penerimaan bagi hasil pendapatan dan penapatan daerah lainnya.
 - d) Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :

1) Seksi Penagihan dan Pemungutan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan bidang penagihan dan pemungutan meliputi penagihan terhadap wajib pajak/retribusi daerah dan melaksanakan, dokumentasi jumlah/ besarnya tunggakan pajak/retribusi daerah.

2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, mengatur pada biang penerimaan, pencatatan, dokumentasi dan pembukuan serta pelaporan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lain-lainnya.

3) Seksi Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan dan merencanakan kegiatan operasional, mengatur dan mengenalkan pada bidang penerimaan terhadap pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta penyusunan kebijakan teknis, dokumentasi dan pengorinasian pengelolaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya dalam lingkup pemerintah daerah.

f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsure pelaksana Teknis Operasional Dinas;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Pembentukan unit Pelaksana Teknis Dinas didasarkan atas kebutuhan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
2. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
4. Jumlah Jabatan Fungsional berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada;
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep

Sistem pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Pangkep diawali dengan membuat Wajib Pajak NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Wajib pajak datang ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep untuk mendaftar dan melaporkan objek Pajaknya ke bidang Pendaftaran dan Pendataan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek Pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pajak tertentu. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP ini dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam perpajakan serta sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak tersebut.

Persyaratan subjektif maksudnya ialah memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Sedangkan persyaratan objektif ialah dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Karena pada dasarnya beban pajak untuk

semua orang harus sama beratnya sesuai dengan daya pikul asing-masing Wajib Pajak.




Gambar 5.1 FlowChart Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Untuk wajib pajak badan atau pengusaha kecil yaitu selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto

tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi, apabila peredaran brutonya lebih dari 600 juta maka wajib mengukuhkan diri menjadi PKP. Berita Acara pemeriksaan adalah laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, surat, dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana. Bidang Pendaftaran dan Pendataan mendaftarkan dan mendata. Wajib Pajak yang memiliki objek Pajak yang ada di wilayah Kabupaten Pangkep. Pada bidang Pendaftaran dan Pendataan bertanggung jawab mendistribusikan dan menerima formulir pendataan yang diisi oleh Wajib Pajak serta menerbitkan SPTPD yang kemudian diserahkan kepada Bupati.

Berdasarkan SPTPD tersebut, kemudian menetapkan besarnya pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD rangkap dua, satu untuk Wajib Pajak dan satu untuk Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep yang dijadikan arsip. Setelah Wajib Pajak menerima SKPD, kemudian Wajib Pajak membayarkan Pajak berdasarkan SKPD pada waktu yang telah ditentukan yaitu dengan mengisi SSPD rangkap dua. Pada bidang Penetapan dan Penagihan bertanggung jawab menerima dan mencatat semua laporan penerimaan yang telah dibayarkan Wajib Pajak atas Pajak yang terutang berdasarkan SKPD.



Gambar 5.2 FlowChart Bidang Perhitungan

Sesuai dengan system *self assessment* langkah selanjutnya yaitu Wajib Pajak yang telah memperoleh NPWP, wajib menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang kemudian menyetor sendiri pajak yang terutang ke bank, serta melaporkan kegiatan usahanya melalui media Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Benar maksudnya adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan


sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Kemudian jelas dalam melaporkan asal-usul sumber dari objek pajak.

Segala resiko yang timbul dalam penetapan besarnya jumlah pajak terutang atau kekeliruan dalam penghitungan pajak akan dipertanggung jawabkan oleh wajib pajak itu sendiri, begitupun dengan adanya keterlambatan membayar dan melapor pajak. Fiskus hanya bertindak sebagai pengawas serta pemeriksa kepatuhan Wajib Pajak.

Apabila telah selesai menghitung dan ternyata masih ditemukan kekurangan maka diterbitkan pula Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. SKPKBT berfungsi sebagai alat untuk mengoreksi ketetapan pajak sebelumnya, sebagai alat untuk menagih pajak, serta alat untuk mengenakan sanksi.

Selain pemeriksaan kantor pihak DISPENDA Pangkep melakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan ini dilakukan apabila terjadi pengurangan pembayaran pajak, namun terlebih dahulu dihimbau dengan menerbitkan surat ketetapan kurangnya pembayaran pajak. Jika surat ini telah dikeluarkan dan wajib pajak mengajukan keberatan maka barulah pihak pemeriksa terjun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak.

Jika Wajib Pajak yang melapor tidak sedang berada di tempat pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan maka boleh digantikan oleh pegawai yang ada. Jika pegawai tersebut tidak menolak untuk membantu pemeriksaan maka pemeriksaan dapat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, jika pegawai tersebut menolak maka pihak pemeriksa kembali akan mengeluarkan Surat Pernyataan Penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang harus ditandatangani yang kemudian dilakukan prosedur selanjutnya, seperti penyegelan atau berlanjut ke pemeriksaan bukti permulaan sesuai hukum.



Gambar 5.3 FlowChart Bidang Penagihan dan Pembukuan

Pada bidang Penagihan bertanggung jawab dalam menerbitkan Surat Perintah atau Surat Teguran atau Surat Paksa atau Surat Sita. Melaksanakan Penyitaan kepada Wajib Pajak yang belum atau terlambat membayar tunggakan pajak dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan penagihan dilakukan dengan 4 tahap, yaitu:

1. Surat Perintah

surat yang diberikan kepada Wajib Pajak dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep.

2. Surat Teguran

Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 30 hari dari batas waktu jatuh tempo sejak tanggal diterbitkan.

3. Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita negara, utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam.

Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa sekurang-kurangnya berisi nama wajib pajak atau penanggung pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak, perintah untuk membayar.

4. Surat Sita

Surat sita diterbitkan apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, pencabutan sita dapat dilakukan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

Setelah Wajib Pajak membayar Pajak yang teutang berdasarkan SKPD, kemudian pada bidang Penetapan dan Penagihan menyerahkan pembayaran Wajib Pajak dengan menyerahkan SSPD. Pada bidang Pembendaharaan dan Kas mencatat penyeteroran Wajib Pajak berdasarkan SSPD dan dimasukkan pada kas pendapatan pajak daerah.

Sedangkan dokumen atau formulir yang digunakan dalam pemungutan, yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang (SKPD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

- c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B. Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pangkep

Penerimaan pajak menjadi fokus utama dalam menjalankan kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Secara intensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar di Dinas Pendapatan Pangkep, sedangkan secara ekstensifikasinya dilakukan dengan cara mencari Wajib Pajak baru melalui Sensus Pajak Nasional, serta penggalian potensi pajak yang dilakukan pihak internal dari seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) dengan melakukan kunjungan terhadap wajib pajak yang mempunyai potensi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Seluruh perusahaan di Sulawesi Selatan khususnya Pangkep seperti Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perusahaan Perseroan Komanditer (CV), yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak karena pajak merupakan hal penting dan menjadi salah satu penghasilan negara demi kesejahteraan masyarakat. Negara sudah memberikan kepercayaan (*self-assesment*) kepada perusahaan dan masyarakat untuk menghitung, melapor dan menyetor pajak secara

masing-masing. Berikut data target dan Penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan kabupaten Pangkep periode tahun 2012 hingga tahun 2015.

Tabel 5.1 Target Dan Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Pangkep

Tahun	Target	Penerimaan	Keefektivan (%)
2012	44.015.180.445	44.227.617.619	100,48
2013	54.269.708.595	66.652.701.484	122,82
2014	118.379.394.227	139.902.845.725	110,58
2015	72.561.378.595	74.338.029.718	102,45

Sumber: Sumber Pengolahan Data dan Informasi, 2016

Rumus menghitung Efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Bedasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan Kabupaten Pangkep melebihi target yang dianggarkan. Pada tahun 2012 jumlah target pajak daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 44.015.180.445 dengan penerimaan sebesar Rp. 44.227.617.619. Artinya penerimaan yang diperoleh melebihi target yang dianggarkan dengan persentase sebesar 100,48%.

Pada tahun 2013 jumlah penerimaan pajak daerah adalah sebesar Rp. 66.652.701.484 dengan persentase sebesar 122,82 sedangkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan target yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 54.269.78.595 menjadi 118.379.394.227 dengan penerimaan sebesar

Rp. 139.902.845.725 dengan persentase pencapaian target sebesar 110,58. Namun persentase pencapaian targetnya, lebih tinggi tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2015 jumlah target yang dianggarkan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 jumlah target yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 72.561.378.595 dengan penerimaan sebesar Rp. 74.338.029.718. Dengan persentase penerimaan sebesar 102,45.

C. Evaluasi Sistem Pemungutan Dan Penerimaan Pajak Daerah

Struktur organisasi dan *job description* yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep pada sistem ini sudah baik, karena pelaksanaan tugas oleh masing-masing fungsi sudah sesuai dengan tugas yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang berdasarkan ketentuan pasal 44 c Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep sebagai implementasi dari peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, sudah terdapat pemisahan tugas dan fungsi antara tiap-tiap tugas yang terkait, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan lebih kecil. Namun proses pengawasan dan juga evaluasi masih perlu di tingkatkan agar optimalisasi pelayanan yang ada di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Pangkep. Hal ini menunjukkan bahwa tugas

sudah dilakukan oleh fungsi masing-masing yang berarti bahwa tugas tidak dilakukan oleh satu orang saja.

Dokumen yang digunakan pada system pemungutan dan penerimaan pajak daerah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah dengan Formulir Pemungutan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Dalam Pajak Daerah jarang terjadi ketidaksesuaian antara Formulir Pemungutan pajak dengan pelaksanaan di lapangan. . Apabila dilihat dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah sudah tepat karena setiap dokumen memiliki fungsi-fungsi tertentu sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat kecil. Pada dokumen-dokumen tersebut terdapat nomor urut yang dapat digunakan untuk pengawasan dokumen yang dikeluarkan, dan dokumen-dokumen telah melewati pengesahan atau otorisasi oleh pihak-pihak yang terkait.

Prosedur-prosedur yang membentuk sistem dalam sistem ini sudah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah, walaupun dalam Peraturan Daerah belum terdapat aturan yang hanya mengatur tentang Sistem Pemungutan dan Penerimaan Pajak Daerah. Akan tetapi penerapan Sistem Pemungutan dan Penerimaan Pajak Daerah oleh Dispenda telah menggunakan prosedur yang baik dan didukung oleh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam tiap sub-sub yang terkait serta telah dicatat dengan menggunakan sistem komputerisasi yang akurat. Akan tetapi berdasarkan pada penelitian di lapangan yang penulis lakukan, dalam proses verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Sub

Penagihan dan Pembukuan dengan dibantu oleh Tim Monitoring seringkali Formulir Pemungutan Pajak dianggap sesuai dengan kondisi di lapangan walaupun sebenarnya terjadi ketidaksesuaian. Hal ini terjadi karena menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep meskipun hal tersebut merupakan suatu tindak penyimpangan, akan tetapi itu jauh lebih menguntungkan bagi Pendapatan Daerah daripada tidak ada pemasukan bagi Pendapatan Daerah sama sekali.

Penerimaan pajak menjadi focus utama dalam menjalankan kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah. Negara sudah emberikan kepercayaan (*Self-assessment*) kepada perusahaan dan masyarakat untuk menghitung, melaporkan dan menyetor paak secara masing-masing. Berdasarkan tabel 5.1 target dan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Pangkep maka dapat di simpulkan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep melebihi target yan dianggarkan.

Dalam hal ini mengevaluasikan Sistem Pemungutan dan Penerimaan Pajak Daerah dengan menggunakan rasio Efektivitas Sangat Efektif menjalankan proses pemungutan dan penerimaan pajak daerah sesuai berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang berdasarkan ketentuan pasal 44 c Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kupaten Pangkep sebagai implementasi dari peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil evaluasi yang dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan system pemungutan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep, Petugas Pajak telah mengikuti dan menyesuaikan dengan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang berlaku.
2. Dilihat dari target penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Pangkep dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 mengalami penurunan target. Tetapi, dalam penerimaan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah dalam merealisasikan pencapaian penerimaan melebihi 100% tiap tahunnya dengan menjalankan proses pemungutan pajak yang sesuai dengan sistem yang berlaku.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dispenda Kabupaten Pangkep

Berdasarkan hasil penelitian ini telah diketahui bahwa sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan telah sejalan dengan KUP yang berlaku. Namun, diharapkan Petugas Pajak dapat lebih memperhatikan dan lebih meningkatkan pelayanan dan sistem pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan pula agar dalam menjalankan sistem pemungutan pajak Petugas Pajak selalu menjalin kerjasama yang baik dengan Wajib Pajak sehingga memudahkan dalam pemenuhan kewajiban perajakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini masih banyak keterbatasannya, oleh karena itu bagi peneliti yang nantinya melakukan penelitian yang lebih luas lingkup bahasannya, akan lebih baik jika tidak hanya melihat dari segi penerimaannya namun akan lebih baik lagi jika melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak agar dapat diperoleh perbandingan antara kedua variabel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius. 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Diadit Media.
- Abuyamin, oyok. 2012. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Agusti Fika dan Vinola Herawaty. 2008. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KKP Pratama Grogol Petamburan.
- Anonimus. 2016. Hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak diakses dari <http://WWW.ortax>. (<http://wwwdannydarussalam.com>)
- Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakn, Alfabeta*. Bandung
- _____. 2000. (*Undang-Undag Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*), Republik Indonesia.
- _____.2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Republik Inonesia.
- Harnanto . 2003. *Akuntansi Perpajakan Yogyakarta : BPFE (ed.1)*.
- Kantor Pelayanan Pajak. 2012. Penerimaan Pajak dan Jumlah wajib pajak. KKP Pratama Padang
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*; Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah*. FH. UII Pres. Yogyakarta.
- Purwono, Hery. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta

- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar Amri. 2009. *Analisis tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sumatera utara*. Sumatera utara : Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan,Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Medan: PT Indeks.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakaria, Jaja. 2005. *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)*. Jakarta: Rajawali Pers
- <http://elway24.blogspot.co.id/2013/06/alur-kerja-kup-ketentuan-umum-dan-tata.html?m=1>, diakses pada 31Maret 2017
- <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015>

RIWAYAT HIDUP



Ode Ermiyantilahir di Pemana, Kabupaten Sikka pada tanggal 26 Oktober 1993 Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penulis merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara, dari pasangan Ode La Ule dan Wa Pati. Penulis memulai pendidikannya pada tingkat SD (Sekolah Dasar) pada tahun 2000-2006 di SDN Pemana, tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) pada tahun 2006-2009 di SMP Negeri 2 Maumere tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) pada tahun 2009-2012 di SMK Bina Maritim Maumere. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada salah satu Universitas swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (S1)

LAMPIRAN 2

PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMA SKPD
(SPJ PENDATAAN - FUNGSIONAL)
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012

NO. Rekr	URAIAN	Jumlah Anggaran	Sampai Dengan Bulan Lalu			Bulan Ini			Sampai Dengan Bulan Ini			Sisa Anggaran
			Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	%	Blm Terealisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	PENDAPATAN DAERAH											
4 1	Pendapatan Asli Daerah	44,015,180,445	36,688,736,259	36,688,736,259		5,538,881,360	5,538,881,360		44,227,617,619	44,227,617,619	100.48	(212,437,174)
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	37,494,338,545	35,696,263,505	35,696,263,505		5,237,064,610	5,237,064,610		40,933,328,115	40,933,328,115	109.17	(3,438,989,571)
4 1 1 1	Pajak Hotel	10,000,000	10,975,000	10,975,000		700,000	700,000		11,675,000	11,675,000	116.75	(1,675,000)
4 1 1 1	Pajak Hiburan	1,350,000	700,000	700,000		-	-		700,000	700,000	51.85	650,000
4 1 1 1	Pajak Reklame	100,000,000	124,043,937	124,043,937		540,000	540,000		124,583,937	124,583,937	124.58	(24,583,937)
4 1 1 1	Pajak Penerangan Jalan	8,173,945,865	8,207,327,179	8,207,327,179		757,889,879	757,889,879		8,965,217,058	8,965,217,058	109.68	(791,271,193)
4 1 1 1	Pajak mineral bukan Logam & batuan	28,351,457,140	27,242,816,639	27,242,816,639		4,459,950,631	4,459,950,631		31,702,767,270	31,702,767,270	111.82	(3,351,310,131)
4 1 1 1	Pajak Parkir	7,353,000	5,790,000	5,790,000		600,000	600,000		6,390,000	6,390,000	86.9	963,000
4 1 1 1	Pajak Air Bawah Tanah	100,000,000	28,250,700	28,250,700		6,044,100	6,044,100		34,294,800	34,294,800	34.29	65,705,200
4 1 1 1	Pajak Daerah Lainnya	650,000,000	-	-		-	-		-	-		650,000,000
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	1,574,274,400	1,229,071,000	1,229,071,000		108,916,750	108,916,750		1,337,987,750	1,337,987,750	84.99	236,286,650
4 1 2 1	Retribusi Jasa Umum	901,049,400	869,696,000	869,696,000		96,466,750	96,466,750		966,162,750	966,162,750	107.23	(65,113,350)
4 1 2 1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	131,768,000	140,600,000	140,600,000		14,360,000	14,360,000		154,960,000	154,960,000	117.6	(23,192,000)
4 1 2 1	Retribusi Pelayanan Pasar	769,281,400	729,096,000	729,096,000		82,106,750	82,106,750		811,202,750	811,202,750	105.45	(41,921,350)
4 1 2 2	Retribusi Jasa Usaha	673,225,000	359,375,000	359,375,000		12,450,000	12,450,000		371,825,000	371,825,000	55.23	301,400,000
4 1 2 2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	658,225,000	351,675,000	351,675,000		12,450,000	12,450,000		364,125,000	364,125,000	55.32	294,100,000
4 1 2 2	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	15,000,000	7,700,000	7,700,000		-	-		7,700,000	7,700,000	51.33	7,300,000
4 1 2 2	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-		-	-		-	-	0	-
4 1 3	Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	30,000,000	-	-		-	-		-	-	0	30,000,000
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4,916,567,500	1,763,401,754	1,763,401,754		192,900,000	192,900,000		1,956,301,754	1,956,301,754	39.79	2,960,265,746
4 1	Pend. Sumb. Dukungan pand. dari pihak ketiga	2,771,460,000	1,724,350,000	1,724,350,000		192,900,000	192,900,000		1,917,250,000	1,917,250,000	69.18	854,210,000
	JUMLAH	44,015,180,445	38,688,736,259	38,688,736,259		5,538,881,360	5,538,881,360		44,227,617,619	44,227,617,619	100.48	(212,437,174)